



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUM FOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288

B I A K

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 421.9/1673

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9/1673/Disdikbud/Paudpnf/X/2020, tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 12 Oktober 2020, maka dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **SPS ADAI BUKIT MORIA**

Nama Penyelenggara : **ALEDA MANDOWEN**

Alamat Lembaga : **Jalan Raya Korem ,Kampung Adainansnosen**

Jenis Layanan : **Satuan Paud Sejenis (SPS)**

No.Telp/HP/Fak : **0812 4810 7004**

Berlaku dari : **12 Oktober 2020 s / d 12 Oktober 2023**

Demikian Surat Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor



YOEL O. MARYEN S.Sos, MM

NIP. 19641028 1 99712 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288

B I A K

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 421.9 /1674 X /Disdikbud-PaudPNF/2020

Tentang

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya Satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor;
- b. Bahwa Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan; standart isi, proses dan penilaian; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa Penyelenggaraan Lembaga PAUD dalam Operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a) , perlu di tetapkan kelembagaan dalam suatu Surat Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Satuan PAUD kepada :

- a. Nama Lembaga : **SPS ADAI BUKIT MORIA**
- b. Pengelola / Ketua : **ALEDA MANDOWEN**
- c. Alamat : Jalan Raya Korem ,Kampung
Adainasnoson
- d. Jenis Layanan PAUD : Satuan Paud Sejenis (SPS)

KEDUA :

Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :

1. Dapat menerbitkan " Sertifikat Kelulusan " untuk Jenis Layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
2. Bertanggungjawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Menyampaikan laporan Kegiatan Setiap bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan kepada Kepala Bidang Paud dan PNF;
3. Dalam pengajuan Proposal bantuan Dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku;

KETIGA :

Surat Keputusan ini dapat ditarik Kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan;

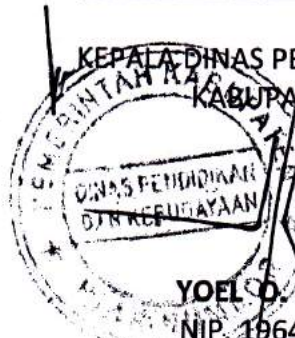
KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun .

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



YOEL D. MARYEN, S.Sos.,MM
NIP. 19641028 199712 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Jendral PAUD,SD dan SMP di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura,
5. Kepala Bidang Paud dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Papua di Jayapura;
6. Arsip